



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko diamanahkan pelayanan perizinan berusaha secara online;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Pontianak kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);

12. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah DPMPTSP Kota Pontianak.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
10. Tim Teknis adalah tim yang beranggotakan perangkat daerah terkait untuk memproses permohonan pelayanan perizinan.
11. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

12. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
16. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
18. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
19. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
20. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan atau/kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pelayanan, perangkat daerah terkait dan masyarakat berkenaan pelimpahan kewenangan dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai suatu proses yang bersifat tetap dan mengikat bagi kegiatan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan secara terpadu di Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberikan kejelasan kewenangan penyelenggaraan administrasi perizinan dan non perizinan berbasis satu pintu oleh penyelenggara pelayanan kepada masyarakat;
- b. menindaklanjuti ketentuan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang berlaku sesuai kebijakan Pemerintah Pusat; dan
- c. mewujudkan pola kerjasama dan koordinasi secara terpadu dalam rangka pelayanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Pontianak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. pelimpahan wewenang;
- b. tingkat risiko perizinan berusaha;
- c. pelimpahan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. tata kerja dan koordinasi; dan
- e. pengawasan, pembinaan dan pelaporan.

BAB III

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Wali Kota sesuai kewenangannya yang pelaksanaannya wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.
- (2) Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Wali Kota menerbitkan Perizinan Berusaha.
- (3) Wali Kota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya kepada Kepala DPMPSTP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan dengan Perangkat Daerah terkait;
 - b. pemrosesan dokumen perizinan dan non perizinan; dan
 - c. seluruh kewenangan lainnya yang bersifat administrasi terkait perizinan dan non perizinan.
- (5) Pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan terpadu dilakukan oleh tim teknis yang merupakan unsur/perwakilan dari Perangkat Daerah.
- (6) Anggota Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kewenangan penuh mewakili perangkat daerah dalam mengambil keputusan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrosesan dokumen perizinan dan non perizinan diatur dengan standar operasional prosedur.

BAB IV

TINGKAT RISIKO PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 6

- (1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
 - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat Risiko menengah tinggi.

BAB V
PELIMPAHAN JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 7

Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
TATA KERJA DAN KOORDINASI
Pasal 8

- (1) Lembaga OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha berdasarkan tingkat Risiko.
- (2) Pelaku Usaha melakukan pendaftaran perizinan melalui Lembaga OSS secara online.
- (3) DPMPTSP bersama Perangkat Daerah Teknis terkait melakukan pengawasan atas kesesuaian penerbitan perizinan berusaha yang dimohonkan oleh Pelaku Usaha dengan pelaksanaannya di lapangan.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran ketentuan teknis pasca penerbitan perizinan berusaha maka DPMPTSP bersama Perangkat Daerah Teknis terkait akan melakukan pembinaan atau melaporkan dan merekomendasikan kepada Lembaga OSS untuk diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN
Pasal 9

Pengawasan dan pembinaan perizinan secara administrasi dilakukan oleh DPMPTSP dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis.

Pasal 10

- (1) Pembinaan penyelenggaraan perizinan meliputi:
 - a. pelayanan perizinan;
 - b. pengawasan;
 - c. pengendalian;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan perizinan yang bersifat administrasi merupakan kewenangan DPMPTSP.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan perizinan yang bersifat teknis merupakan kewenangan teknis dari Perangkat Daerah teknis.

Pasal 11

- (1) DPMPTSP wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 69);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 1);
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 71); dan
- d. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Juni 2022
WALI KOTA PONTIANAK,
ttd
EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 22 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd
MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 48

